



PUTUSAN

Nomor 6028/Pdt.G/2020/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX umur 25 tahun, tempat tanggal lahir, Jember 28 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di XX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ir. SUGENG WIDODO, S.H.** dkk, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Dusun Purwoharjo RT.01 RW. 06 Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Nopember 2020, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX umur 23 tahun, tempat tanggal lahir, Jember 28 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 11 hlm. Put.No.6028/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 6028/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 01 Desember 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang sah di hadapan Pejabat Kantor urusan Agama Kecamatan MUNCAR, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah XXX pada hari SABTU tanggal 14 MEI 2016, bertepatan pada 6 SA'BAN 1437 H;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon Tinggal di rumah Termohon di XXX Selama 2 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam Perkawinanya dikarunia 2 (DUA) orang anak yang bernama:
 1. XXX, umur 3 (Tiga) TAHUN 10 (Sepuluh) BULAN, Tempat Tanggal Lahir di Banyuwangi, 16 Januari 2017 saat ini anak ikut Termohon.
 2. XXX, umur 10 (Sepuluh) BULAN, Tempat Tanggal Lahir di Banyuwangi, 20 Januari 2020 saat ini anak ikut Termohon.
4. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal berjalan sangat harmonis, pertengkaran demi pertengkaran terus saja terjadi Dan semakin rumit ketika tahun kedua anak pertama dan Termohon mengandung anak kedua dari Pemohon;
5. Bahwa kesalahpahaman dan pertengkaran yang terjadi tidak kunjung ada penyelesaiannya, akhirnya bermuara pada perbedaan prinsip hidup yang telah berlangsung sedemikian rupa dan akhirnya Pemohon, sehingga tidak ada harapan untuk di damaikan dan dipersatukan lagi;
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :
 1. Bahwa TERMOHON sering meninggalkan rumah dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, dengan perilaku Termohon tersebut pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon

Hlm.2 dari 11 hlm. Put.No.6028/Pdt.G/2020/PA.Bwi



tidak terelakan lagi dan bermuara pada saling tidak percaya satu dengan yang lainnya;

2. Bahwa berdasarkan fakta diatas, rumah tangga Pemohon dan Termohon, terus terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan pertengkaran dan perselisihan tersebut tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri.;
7. Bahwa Termohon, sejak Akhir bulan September tahun 2018, Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon yang selama ini sebagai tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama 2 Tahun lebih;
9. Bahwa Perselisihan yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon juga telah sesuai dengan ketentuan :
 - Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : **"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**;
 - pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;
10. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk Hidup bersama dengan Termohon dalam satu ikatan perkawinan;
11. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berulang kali menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan;
12. Bahwa pihak Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hlm.3 dari 11 hlm. Put.No.6028/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo ini, agar memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili dalam Perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Raj'i dari **XXX (PEMOHON)** Kepada **NURVIKA XXX (TERMOHON)**,
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (**EX AQUO ET BONO**).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 6028/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 13 Januari 2021 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0139/066/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Hlm.4 dari 11 hlm. Put.No.6028/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 11 Februari 2019 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon Tinggal di rumah Termohon di XXX Selama 2 tahun;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan September 2018, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 tahun;
 - bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
 - bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
2. XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon Tinggal di rumah Termohon di XXX Selama 2 tahun;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;

Hlm.5 dari 11 hlm. Put.No.6028/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan September 2018, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 tahun;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi :

Hlm.6 dari 11 hlm. Put.No.6028/Pdt.G/2020/PA.Bwi



ue _1v keä1 qtY è.} kfY GjfbUã häb1 oi kaä1éeã éQ8 oi

Artinya ; “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XX Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 16 Mei 2016, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hadori membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

Hlm.7 dari 11 hlm. Put.No.6028/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan September tahun 2018 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri;
2. Akibat dari peristiwa itu Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 tahun dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan (2) dua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai perpisahan Pemohon dan Termohon selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alasan-alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun berturut-turut, tidak saling komunikasi lagi serta tidak ada harapan rukun dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hlm.8 dari 11 hlm. Put.No.6028/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan terbukti Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun, tidak pernah pulang dan sudah tidak ada saling komunikasi lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hlm.9 dari 11 hlm. Put.No.6028/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Hadori bin Buniman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurvika Febria Holida binti Suyitman) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.487.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilaksanakan pada hari ini Kamis, tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Tsani 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Zaenah, S.H., M.H. dan Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohamad Arif Fauzi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hlm.10 dari 11 hlm. Put.No.6028/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Zaenah, S.H., M.H.

Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum.

ttd

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp385.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp12.000,00
J u m l a h	Rp487.000,00
(empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)	

Hlm.11 dari 11 hlm. Put.No.6028/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)